

PENETAPAN – OPERATOR SITUNG TINGKAT KECAMATAN

105/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR:
105/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SITUNG
TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN GOWA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA
TAHUN 2015**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memperlancar proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan, maka dipandang perlu menetapkan Operator SITUNG tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.

- UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012; PKPU No. 02 Tahun 2015; PKPU No. 03 Tahun 2015; PKPU No. 11 Tahun 2015.

- **Dalam Keputusan ini mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Operator SITUNG tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini; Adapun tugas-tugas dari Operator SITUNG tingkat Kecamatan sebagai berikut.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 09 Desember 2015.

- **Lampiran 2 halaman**